

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan oleh bank seperti tabungan, deposito dan giro dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bank adalah suatu badan usaha yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana serta pihak yang membutuhkan dana (Kusuma, 2019:33)

Menurut Hasibuan (2017:26) ada 2 bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau bank yang tata cara beroperasi mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam. Bank konvensional terdiri dari 3 jenis bank yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Sentral merupakan Bank Indonesia yang membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam pembayaran, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Merupakan bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara *konvensional* atau berdasarkan menggunakan prinsip syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menerima simpanan hanya berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya. Untuk mewujudkan tugas pokoknya, BPR dapat melakukan usaha seperti, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Menurut (Susetiyono dan Pitono, 2019:50) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kegiatan berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Bank umum sendiri mempunyai kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan jual beli valuta asing sedangkan kegiatan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi, penghimpunan dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, atau bentuk yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Salah satu kegiatan operasional yang sering dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah pemberian kredit. Hal yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu adanya kredit

bermasalah yang sering terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dimana akan mempengaruhi operasional yang terjadi di perusahaan.

Umumnya setiap bank telah menerapkan alternatif pencegahan adanya permasalahan, seperti terjadinya kredit bermasalah. Perusahaan erat kaitannya dengan kredit bermasalah, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari permasalahan tersebut yang sering terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan dapat mengganggu aktivitas operasi perusahaan yang mengakibatkan operasi pada perusahaan mengalami kurang lancar (Mahmoedin, 2010:2) strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan menggunakan *Reschedulling, Reconditioning, Restructuring, Liquidation*. dimana kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi presentase terjadinya kredit bermasalah. Hal ini didukung dengan penelitian (Mulyadi 2016).

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek yang merupakan jenis Bank yang tergolong dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam dengan 3 jenis yaitu tabungan, deposito, dan kredit untuk melayani masyarakat sekitar. Pada PT. BPR Aswaja Ponorogo adanya kredit bermasalah yang masih sering terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi dan ditambah dengan pandemi saat ini sehingga presentase kredit bermasalah yang ada PT. BPR Aswaja Ponorogo masih dapat dikategorikan tinggi sumber : <https://www.ojk.go.id>. Peneliti bermaksud melakukan Analisis strategi penyelesaian yang ada di BPR Aswaja dalam mencegah Kredit bermasalah, dimana strategi tersebut telah diterapkan dalam kegiatan pemberian kredit di PT.BPR Aswaja Ponorogo.

Dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, pihak manajemen perusahaan dapat mengatur berjalannya strategi yang dilakukan. Tetapi dalam masa penerapan strategi tersebut masih terjadi kredit bermasalah pada periode 31 Desember 2018 jumlah total *Non Performing Loan (NPL)* berjumlah 1.18%, 31 Desember 2019 *Non Performing Loan (NPL)* berjumlah 1.24%, dan 31 Desember 2020 *Non Performing Loan* berjumlah (*NPL*) 1.74% dari hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah *Non Performing Loan (NPL)* periode ke periode meningkat (Sumber: Bank Perkreditan Rakyat Ponorogo ). Selain itu peneliti telah melakukan observasi terkait strategi yang dilakukan oleh perusahaan dan pengendalian internal perusahaan dalam hal operasionalnya. Dari hal itu peneliti telah mengetahui kondisi internal perusahaan dalam menerapkan staregi sebagai alternatif pencegahan terhadap kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR Aswaja Ponorogo.

Penelitian pada PT. BPR Aswaja Ponorogo didukung dengan penelitian terdahulu di BPR Lestari Jakarta Barat sama-sama menggunakan strategi *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, namun ada yang berbeda kebijakannya. *Reschedulling* berupa perubahan penjadwalan pembayaran dan perubahan jangka waktu, *reconditioning* perubahan sebagian atas seluruh persyaratan kredit melalui penurunan suku bunga kredit, *restructuring* berupa perubahan persyaratan kredit sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai dengan pendjadwalan kembali atau persyaratan kembali, perbedaan kebijakan antara PT. BPR Aswaja Ponorogo dengan BPR Lestari Jakarta Barat terdapat apabila nasabah Debitur sudah tidak bisa disehatkan

kembali maka pada PT.BPR Aswaja Ponorogo melakukan penjualan barang-barang yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang, sedangkan pada BPR Lestari Jakarta Barat penyelesaiannya melalui jalur hukum dan ini akan memakan waktu yang lama.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desda (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko kredit meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur serta penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen resiko kredit sistem serta pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik. Penyelamatan kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan menimbulkan kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Untuk penyelesaian terjadinya kredit bermasalah tersebut dapat menggunakan cara mengklaim asuransi, penghapusan bukuan dan lelang agunan.

Menurut Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supeno (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa jika jumlah kredit tidak melebihi 5% dari total portofolio kredit secara keseluruhan. Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan kredit sebaiknya melakukan identifikasi dengan menerapkan Analisis Kredit 5C secara akurat, sehingga diharapkan bisa dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bersumber dari faktor eksternal di beberapa wilayah operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memberikan kredit di sektor perkebunan kelapa

sawit dan karet, meningkatnya kredit bermasalah akibat terjadinya penurunan harga komoditi kelapa sawit dan karet. Penurunan harga komoditi merupakan variabel penyebab meningkatnya kredit bermasalah yang sulit dikendalikan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Meningkatnya kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disebabkan karena adanya kelemahan faktor internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu kebijakan kredit yang disusun manajemen membuka peluang atau celah terciptanya kredit bermasalah, kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena bagian dari upaya pihak BPR untuk mendapatkan nasabah ditengah persaingan ketat. Selain itu juga karena lemahnya pengawasan dan pengendalian kredit. Faktor persaingan yang ketat dapat menyebabkan penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat berjalan dengan baik. Analisis BPR dalam melakukan penerapan strategi kredit bermasalah menjadi kurang efektif, sehingga dapat menimbulkan resiko kredit yang bermasalah yang tergolong kurang lancar mengalami peningkatan yang signifikan tahun ke tahun.

Hal ini yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. BPR Aswaja Ponorogo**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan pada PT. BPR Aswaja Ponorogo dalam penyelesaian kredit bermasalah ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah untuk mengetahui penerapan strategi pada PT. BPR Aswaja Ponorogo dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

a. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang penggunaan strategi penyelesaian kredit bermasalah.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik guna untuk tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan strategi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. BPR Aswaja Ponorogo.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan strategi penyelesaian kredit bermasalah dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.